



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. A.Yani KM 2,5 Kel.Batu Piring Kec.,Paringin Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN NOMOR : 400/ 165 /SKT/KEP/DISDIK/2021

TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM PEMBELAJARAN MENYENANGKAN BERBASIS PENGALAMAN LAPANGAN ANAK (**PEMBELA**) PADA PAUD ISLAM TERPADU PERMATA HATI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Nomor 400 / 165 /SKT/KEP/DISDIK/2020 tentang Penetapan Program Pembelajaran Menyenangkan Berbasis Pengalaman Lapangan Anak (PEMBELA) perlu menetapkan Tim Pengelola/ Pelaksana Program PEMBELA
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM PEMBELAJARAN MENYENANGKAN BERBASIS LAPANGAN ANAK (**PEMBELA**) SEBAGAI PROGRAM PADA PAUD ISLAM TERPADU PERMATA HATIDINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN
- KESATU : Tim Pengelola Program/ Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu antara lain :
1. Menyusun dan membuat perencanaan dan anggaran secara terukur dan berkelanjutan untuk program PEMBELA sebagai upaya meningkatkan minat peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.
 2. Melaksanakan program, melakukan pembinaan, pendampingan, pengawasan, monitoring dan evaluasi program.
 3. Melaksanakan koordinasi, komunikasi, konsultasi maupun upaya-upaya/ strategi/ metode lainnya ke berbagai pihak guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan program
 4. Melaksanakan koordinasi, komunikasi, konsultasi maupun upaya-upaya/ strategi/ metode lainnya untuk mendorong adanya partisipasi, kolaborasi, integrasi dan peran serta/ keterlibatan berbagai pihak sepertidengan SKPD/ Instansi Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan, Pemerintah/ SKPD Daerah lain, Pemerintah Daerah Provinsi, serta berbagai stakeholder
 5. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan program.
- KETIGA : Biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DinasPendidikanKabupaten Balangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin Selatan
pada tanggal : 12 Juli 2021



**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR : 400/ 165 /SKT/KEP/DISDIK/2021
TANGGAL : 12 Juli 2021

**SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGELOLA/ PELAKSANA PROGRAM
PEMBELAJARAN MENYENANGKAN BERBASIS PENGALAMAN LAPANGAN ANAK
(PEMBELA) PAUD ISLAM TERPADU PERMATA HATI**

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DINAS/ NAMA	UNSUR
1	2	3	
1.	PEMBINA DAN PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
2.	KETUA/ KOORDINATOR	Kepala PAUD Islam Terpadu Permata Hati Noor Sa'adah, S.Pd	PAUD Islam Terpadu Permata Hati
3	SEKRETARIS	Tenaga Administrasi Umum Siti Fatimah, S.Kom	PAUD Islam Terpadu Permata Hati
4	BENDAHARA	Tenaga Administrasi Keuangan Halimatusa'diah, A.Md	PAUD Islam Terpadu Permata Hati
3.	ANGGOTA	1. Debby Rustantia Elinda, S.Pd 2. Fitria Ningsih, S.Pd 3. Nurmilasari, S.Pd 4. Miratama, S.Pd 5. Laila Hayati, S.Pd 6. Ana Diniati, S.Pd 7. Nur Ikhsanifa, S.Psi 8. Mery Ramadhina, S.Pd 9. Rini Asmiati, S.Pd 10. Gita Ramadhyanti, S.Pd 11. Jaleha, S.Pd 12. Heldawati, S.Pd 13. Marlina, S.Pd 14. Siti Ulfah, S.Pd.I 15. Asma Halida, SE 16. Rafikah, S.H.I 17. Fathul Jannah, SP 18. Rusmawati, S.Kom 19. Sri Lestari, S.Pd 20. Norhalidah, S.Pd 21. Mahmudah Hafizah, S.Pd 22. Khusnul Hatimah 23. Norhidayanti 24. Siti Aminah 25. Agustina 26. Ahriadita 27. Wirnawati 28. Norhalisyah 29. Ulia Ulpah 30. Hariyati 31. Narida	PAUD Islam Terpadu Permata Hati

- | | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>32. Fiya Murjanah
33. Melia Rahmah
34. Maria ulfah, S.Pd.I
35. Ratih Purwati, SP
36. Yulia
37. Mariati</p> | |
|--|--|---|--|
32. Fiya Murjanah
33. Melia Rahmah
34. Maria ulfah, S.Pd.I
35. Ratih Purwati, SP
36. Yulia
37. Mariati

